

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara dari sektor pajak tidak selalu mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target pajak tersebut belum tentu disebabkan faktor kinerja pegawai pajak yang buruk ataupun faktor kurangnya tenaga kerja pegawai pajak, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor sengketa pajak. Kasus sengketa pajak seperti Asian Agri, Chevron, dan Indosat (IM2) merupakan permasalahan pajak yang menyebabkan kerugian negara mencapai jumlah triliunan rupiah. Banyak contoh sengketa pajak yang harus melalui lembaga pengadilan pajak untuk memutuskan kejelasan penyelesaiannya. Sengketa pajak menyebabkan penerimaan pajak bermasalah untuk masuk kas negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, peran pendapatan dari sektor pajak tergantung peran serta masyarakat dan kelancaran proses transfer kekayaan yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara.

Walaupun pajak menjadi sektor penerimaan negara yang vital, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp 464,7 triliun atau 90,3 persen dari target Rp 513,7 triliun dan bea keluar mencapai Rp 21,2 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 23,2 triliun. Sementara realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), cukai, dan bea masuk melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2012.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean. Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam undang-undang PPN. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, realisasi penerimaan PPN mencapai Rp 337,6 triliun atau 100,5 persen dari target Rp 336,1 triliun. Walaupun begitu, sengketa pajak yang masuk ke pengadilan pajak untuk PPN dan arsip keputusan sidang untuk banding PPN yang telah berjalan amat banyak.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Susunan pengadilan pajak terdiri dari pimpinan, hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan

wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa uang yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan undang-undang yang berlaku.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari fenomena terkait sengketa pajak yang telah diamati peneliti dan ketertarikan akan kasus sengketa pajak yang menghambat penerimaan negara di sektor perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk memulai menganalisis hasil keputusan sidang terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk itu penulis memilih judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai* dalam penyusunan penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak pertambahan nilai?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak pertambahan nilai.

1.4. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Kontribusi Teori

Bagi penelitalain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya mengenai sengketa di pengadilan pajak.

b. Kontribusi Praktik

Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam hal menghindari perselisihan terkait sengketa pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Kontribusi Kebijakan

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menentukan kebijakan untuk efektifitas kinerja pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, sehingga mengurangi sengketa yang tidak memiliki cukup bukti dalam perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI PERPAJAKAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PENGADILAN PAJAK DAN BANDING PAJAK

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan teori perpajakan, pajak pertambahan nilai, pengadilan pajak dan bading pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang definisi operasional, lingkup penelitian, populasi dan metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang pengolahan dan analisis data-data yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari arsip risalah putusan sidang pengadilan pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.